

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pembangunan nasional ini tentunya bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional sendiri tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Adapun salah satu sumber dana terbesar pemerintah yaitu didapat dari pajak. Peranan pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, seperti dalam melakukan pembangunan nasional yang membutuhkan banyak dana. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 / 2007 Tentang KUP).

Pajak sebagai salah satu penerimaan utama pemerintah selain digunakan untuk melakukan pembangunan nasional juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak tersebut juga digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah seperti pada sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan juga pendidikan. Dilihat dari kewenangan pemerintah

pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Adapun pajak yang pengelolaannya masuk kedalam pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.

Sedangkan pajak yang pengelolaannya masuk kedalam pemerintah daerah yaitu Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C). Salah satu pajak yang sangat penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini merupakan pemasukan bagi Negara yang cukup potensial sehingga harus terus digali untuk menambah penerimaan, yang mana dapat dilihat bahwa saat ini sebagian besar masyarakat memilikinya.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018

No.	Pajak Daerah	Tahun 2018
1.	Pajak Hotel	33.300.403.988,74
2.	Pajak Restoran	15.894.450.000,00
3.	Pajak Hiburan	2.496.390.500,00
4.	Pajak Reklame	1.250.000.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	41.500.000.000,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.500.000,00
7.	Pajak Parkir	165.550.000,00
8.	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00
9.	Pajak Sarang Burung Walet	550.000,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.000.000.000,00
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	27.795.011.511,26

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab.Buleleng Tahun 2019

Melihat data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor PBB-P2 di Kabupaten Buleleng memberikan kontribusi sebesar Rp 28.000.000.000 dari total Pajak Daerah Rp 151.462.856.000,00 di tahun 2018, jumlah ini tentunya memiliki peran untuk pelaksanaan pembangunan agar tidak menghambat. Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Utomo, 2011). Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat dimana wewenangnya telah dilimpahkan ke daerah. Dengan adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan menjadi pajak daerah.

Dengan adanya diberlakukannya perundangan tersebut, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan (Sapriadi, 2013). Untuk itu pengoptimalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan kepatuhan wajib pajak PBB itu sendiri. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya penerimaan pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan dan juga pendapatan pajak sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006) yang berasal dari pemerintah. Sedangkan, dari dalam diri wajib pajak yaitu: sikap, tingkat pengetahuan, pengalaman, penghasilan dan faktor kesadaran (Muslim dalam Sapriadi, 2013). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya diharapkan dilakukan dengan tepat waktu, agar fungsi dari pajak dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan nasional.

Tabel 1.2

Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014-2018

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2014	12.624.330.000,00	12.926.065.309,00	102,39
2015	28.013.501.362,00	13.362.909.679,00	47,70
2016	44.601.137.619,17	16.555.059.398,00	37,12
2017	28.000.000.000,00	18.030.165.907,00	64,39
2018	22.000.000.000,00	19.084.024.361,00	86,75

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab.Buleleng Tahun 2019

Dengan melihat data tersebut dapat dilihat Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dimana hanya pada tahun 2014 saja yang telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan berbeda dengan Realisasi pada tahun 2015 dimana realisasinya jauh dibawah target begitupun dengan tahun 2016 yang bahkan lebih jauh dari target penerimaan pajak yang ditetapkan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak melebihi 50% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 64,39%, begitupun pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali yang mencapai bahkan 86,75% dari target. Meskipun di tahun 2017 dan 2018 persentase dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan, namun masih tetap persentase realisasi tidak mampu mencapai target yang

ditetapkan. Dari data lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hanya pada tahun 2014 saja yang mampu mencapai target. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dimana masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya secara patuh sehingga target yang ditetapkan tidak mampu terealisasi dengan baik. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng meminta rancangan PAD di tahun 2019 dinaikkan 20% dari Rp 382 miliar menjadi Rp 440 miliar, ia juga mengatakan saat ini Pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini masih sangat rendah dan kurang optimalnya penerimaan yang didapat (www.bulelengkab.go.id).

Melihat hal tersebut tentunya terdapat hubungan dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya. Dimana apabila wajib pajak patuh maka akan mempengaruhi penerimaan pajak yang ditargetkan dapat terpenuhi. Sedangkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan memberikan dampak yang baik bagi Negara. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak dan petugasnya saja, tetapi juga dibutuhkan peran dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan ketentuan dan aturan yang ada. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak salah satunya adalah Religiusitas.

Sondang dan Sulistianti (2011) (dalam Widagsono, 2017) mengatakan bahwa tingkat religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Selain itu Religiusitas merupakan tingkat keterikatan seseorang terhadap agama yang dianut masing-masing individu (Widagsono, 2017). Setiap ajaran agama tentunya mengajarkan dan memberikan petunjuk hal-

hal yang baik dan juga positif terhadap semua penganutnya, seperti berperilaku yang baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Sehingga Religiusitas akan mempunyai pengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jadi, semakin tinggi dan banyak tingkat pengetahuan dan juga keyakinannya terhadap agama, maka akan membuatnya semakin religius. Seseorang yang memiliki tingkat religius yang tinggi akan mendorongnya mematuhi aturan yang ada. Hal ini juga berhubungan bagaimana wajib pajak dengan religiusitasnya yang tinggi akan membuatnya memenuhi dan mematuhi kewajiban dan aturan perpajakan yang ada.

Selain itu juga, sikap dari wajib pajak sangatlah penting didalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya sikap yang baik dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tentunya akan meningkatkan kepatuhannya membayar pajak. Sikap dari wajib pajak ini tentunya berhubungan dengan bagaimana perilaku wajib pajak dengan adanya kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut Marselius (2002) sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada obyek tersebut. Jadi, bagaimana seseorang bersikap terbentuk dari dalam diri yang kemudian menentukan bagaimana cara bersikapnya.

Faktor lainnya yaitu kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Wuri Manik Asri, 2009). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan,

dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126). Kesadaran dari wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Kesadaran ini tentunya berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dan manfaat dari pajak yang dibayar akan melaksanakan kewajibannya dengan patuh. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentunya maka semakin tinggi juga kepatuhannya dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak masih rendah maka tingkat kepatuhannya juga rendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Parwati (2018) dan Saputra (2016). Penulis tertarik untuk meneliti kembali apakah sikap dan kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena peneliti sebelumnya mengatakan bahwa Sikap dan Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel Religiusitas apakah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dari beberapa peneliti terdahulu hasil penelitian yang didapatkan berbeda. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah dari segi variabel, adapun variabel tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel religiusitas dimana penggunaan variabel ini belum banyak digunakan, khususnya yang berkaitan atau berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas,**

Sikap dan Kesadaran, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi yaitu masih rendah dan kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak PBB-P2 yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang rendah didalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah penelitian yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Buleleng, maka penelitian ini membatasi pada permasalahan mengenai variabel Religiusitas, Sikap, dan Kesadaran dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas , penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui pengaruh :

1. Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.
2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.
3. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui, sebagai tambahan informasi, dan mengembangkan ilmu akuntansi terutama pada aspek perpajakan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui Pengaruh Religiusitas, Sikap, dan Kesadaran terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng guna meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Wajib Pajak, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban.

